

**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA;**
Padang Laweh;
lengkap
: 22 tahun / 15 Juli 1992;
Tempat : Perempuan;
lahir : Indonesia;
Umur/ : Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Ka
Tgl.lahir : Tanah Datar;
Jenis : Islam;
kelamin : Wiraswasta;
:
Kebangsaan
Tempat
Tinggal
Agama
Pekerjaan

*Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.***Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 19 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 19 November 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 5 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 29 Januari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 30 Maret 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NENI OLIAFITRA, S.H. beralamat di Jalan Urip Soemoharjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/I/2015/PN Pdp. tanggal 7 Januari 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 56/ Pen.Pid/2014/PN Pdp. tanggal 30 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 1. Menetapkan barang bukti berupa:
 2. 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah alat Padi untuk kuku;
 3. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang terpasang dengan 3 (tiga) buah kompeng;
 4. 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening yang berklemp merah;
 5. 1 (satu) buah gunting merk stainless;
 6. 1 (satu) buah mencis warna putih merk Chelsea tanpa kepala;
 7. 1 (satu) buah mencis warna bening tanpa kepala;
 8. 1 (satu) buah mencis warna biru merk terra rainbow;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah mencis warna ungu merk terra rainbow tanpa kepala yang terpasang dengan jarum suntik;
- 10.1 (buah) bong yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng, pipet dan kaca pirek;
- 11.1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek warna merah, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek warna merah, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek warna merah dan keduanya dimasukkan kedalam plastik warna bening pakai klek warna merah, 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klek warna merah dan dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek warna merah, 12 (dua belas) lembar plastik warna bening yang berklek warna merah yang dimasukkan kedalam sebuah plastik warna bening pakai klek warna merah;
- 12.1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klek warna merah dan di simpan di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana Jeans warna biru merk Cheap Monday yang sedang tergantung dengan hanger warna hitam;
- 13.1 (satu) buah HP (handphone) merk Blackberry curve warna ungu;
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka HERMAN bin MASYUDIN panggilan MAN alias MANTARI;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang menyanyi dalam acara orgen tunggal di Batusangkar kemudian Terdakwa pergi ke posko Partai Golkar di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt 03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampainya di posko Partai Golkar di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt 03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa bertemu dengan RINA (DPO), dan WIN (DPO), Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kemudian Terdakwa langsung naik ke kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut lalu ganti baju dan langsung tidur, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di bangunkan oleh Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) karena merasa lapar lalu Terdakwa meminta Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) untuk

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan nasi bungkus dan tidak lama kemudian datang Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) membawa nasi kemudian Terdakwa bersama dengan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) makan di dalam kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut setelah selesai makan lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) keluar kamar dan menuju ke lantai satu sekira kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit yang kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali masuk ke kamar yang berada di lantai 2 (dua) sambil membawa alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng warna kuning pipet dan kaca pirek yang mana di dalam kaca pirek ada shabu-shabu dan alat hisap shabu (bong) tersebut setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) langsung duduk di samping kiri terdakwa setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengambil mancis warna ungu yang ada di lantai dekat Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) duduk lalu menghidupkan api mancis warna ungu yang terpasang jarumnya, setelah api mancis warna ungu yang terpasang jarum tersebut menyala lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) membakar shabu-shabu yang ada di dalam kacak pirek menggunakan mancis warna biru yang terpasang jarum, lalu menghisap shabu-shabu menggunakan bong tersebut dan setelah Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) selesai menghisap shabu-shabu tersebut lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengarahkan pipet dan alat hisap shabu (bong) ke mulut Terdakwa lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) bakar shabu yang ada di dalam pirek dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) turun ke lantai bawah sambil membawa alat hisap shabu (bong) beserta mancis dan Terdakwa pun keluar dari kamar lalu Terdakwa duduk di tangga tidak lama kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali ke lantai atas, melihat Terdakwa duduk di tangga lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) ikut duduk di samping Terdakwa setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali membakar shabu-shabu yang masih tersisa di dalam kaca pirek pada alat hisap shabu (bong) yang masih Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) pegang dan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang RINA (DPO) menghampiri Terdakwa dan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) sambil berkata “bagi lah awak bos” dan di jawab oleh Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) “aman tu” lalu RINA (DPO) menghampiri Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) yang duduk di sebelah Terdakwa, kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengarahkan pipet ke mulut RINA (DPO) dan membakar shabu yang ada dalam kaca pirek tersebut lalu RINA (DPO) menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu RINA (DPO) pindah ke ruangan yang ada di depan kamar lantai dua yang tidak jauh dari tangga tempat duduk Terdakwa beserta Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) duduk dilantai sambil bersandar ke arah tembok sedangkan RINA (DPO) duduk berhadapan dengan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali membakar dan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengarahkan bong tersebut pada Terdakwa kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) membakarnya, dan Terdakwa hisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan RINA (DPO) juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa pergi kedalam kamar untuk mencas HP dan main game di hp Terdakwa, sedangkan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) dan RINA (DPO) masih duduk di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian ada bunyi orang mengetuk pintu lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa tidur-tiduran sambil main game lalu meletakkan alat hisap shabu (bong) di lantai di samping kasur tempat Terdakwa tidur-tiduran sambil main game sedangkan RINA (DPO) turun ke lantai bawah untuk membukakan pintu, ternyata yang datang adalah WIN (DPO) kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) turun ke lantai bawah untuk menemui WIN (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali kedalam kamar tempat Terdakwa berada sambil membawa sup buah yang diletakkan di kursi yang berada di samping kasur sedangkan Terdakwa masih tidur-tiduran sambil main game dan Terdakwa melihat Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah tas kecil

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif kotak-kotak merek Toko Mas Gemilang dari dalam saku celana sebelah kiri bahagian depan lalu membuka resleting tas tersebut dan mengeluarkan sebuah bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah dari dalam tas tersebut dan selanjutnya Terdakwa ketahui adalah kalau isi dari bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah daun ganja kering, lalu bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut yang diletakkan di atas karpet di lantai kamar tersebut, karena Terdakwa ingin buang air kecil lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) berjalan ke lantai satu rumah tersebut sambil memegang sebatang rokok dan pada saat itu Terdakwa melihat kalau bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut, yang masih berada di atas karpet dalam kamar tidur tersebut dan Terdakwa juga melihat kalau alat hisap shabu berupa bong lengkap dengan kaca pireknya yang masih berisikan shabu tersebut juga terletak berdekatan dengan bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat tidur sedangkan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) pergi ke lantai bawah dan meninggalkan bungkus yang berisi daun ganja kering serta alat hisap shabu (bong) beserta mancis yang terpasang jarum di kepalanya di lantai kamar, kemudian pada saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut dari arah lantai bawah dari rumah tersebut, lalu Terdakwa bangun dan berjalan menuju tangga dan pada saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menyuruh 2 (dua) orang laki-laki untuk mengeluarkan isi sakunya dan membuka bajunya, melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa langsung kembali ke kamar karena Terdakwa merasa sangat takut sekali, lalu Terdakwa membuang bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut ke bawah kasur dan selanjutnya mengambil alat hisap shabu yang terletak di atas karpet di lantai kamar tersebut lalu Terdakwa cabut kaca pirek dari pipet yang ada di bong tersebut dan kaca pirek tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik kantong asoy tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah yang ada di dalam kamar mandi yang selanjutnya bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning yang terpasangkan pada botol kaca tersebut langsung Terdakwa buang ke dalam bak mandi yang berisikan air di dalam kamar mandi tersebut, dan pada saat itu ternyata polisi yang berpakaian preman sudah masuk ke dalam kamar Terdakwa di lantai dua rumah tersebut dan berjalan ke arah kamar mandi ke dekat Terdakwa yang selanjutnya polisi tersebut menyuruh Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut dan pada saat itu polisi tersebut melihat ke dalam bak mandi yang berisikan air tersebut lalu melihat bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning yang di pasangkan pada botol kaca yang Terdakwa buang tersebut dan selanjutnya polisi tersebut berkata kepada Terdakwa “siapa yang membuang botol kedalam bak mandi” dan Terdakwa jawab “Terdakwa yang membuang” selanjutnya Terdakwa di suruh mengambil bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning dan di pasangkan pada botol kaca yang telah Terdakwa buang kedalam bak mandi yang berisikan air tersebut dan meletakkan ke tempat semula (di atas karpet di lantai kamar), lalu Terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning yang di pasangkan pada botol kaca tersebut, selanjutnya Terdakwa juga mengambil kaca pirek yang berisikan sisa shabu dari dalam kantong plastik asoy tempat membuang sampah di kamar mandi dan Terdakwa pasangkan kembali kaca pirek tersebut ke bong dan Terdakwa letakkan di tempat semula Terdakwa ambil yaitu di lantai kamar yang selanjutnya polisi tersebut membalikan kasur yang ada di dalam kamar tersebut dan dari bawah kasur tersebut di dapati dan di temukan bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering yang Terdakwa buang, lalu anggota polisi tersebut keluar dari kamar tidur sedangkan Terdakwa di minta untuk tetap berada di dalam kamar tersebut, dan tidak lama kemudian polisi tersebut kembali datang dan masuk kedalam kamar yang diikuti oleh Ketua RT setempat dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat lainnya yang bernama JHON KENEDI, dan selanjutnya polisi tersebut yang di saksikan oleh Ketua RT dan saksi

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON KENEDI menyaksikan polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman Terdakwa dan pada saat polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah yang di dapati dan temukan dari dalam saku sebelah kiri celana levis warna biru merek Cheap Monday yang sedang di anger dan digantungkan ke paku di dinding kamar tersebut berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus menggunakan bungkus warna bening yang berklek merah yang selanjutnya juga di dapati atau di temukan juga 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek warna merah, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik warna bening yang berklek warna merah, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek warna merah yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik, yang 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pake klem warna merah yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek warna merah dari bawah kasur kemudian Polisi tersebut melakukan penggeledahan di kamar lantai satu dan mendapati kaca pirek di lantai kamar yang di atas meja dalam kamar tersebut di dapati 1 (satu) buah gunting stainless dan plastik-plastik yang akan di gunakan untuk membungkus shabu-shabu dan pipet yang telah di potong yang di gunakan untuk sendok shabu dan mancis yang di duga digunakan untuk membakar shabu-shabu selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggeledahan di ruang tamu yang disaksikan oleh ketua RT dan tidak ada lagi menemukan barang bukti lalu selanjutnya barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawa ke Mapolres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan didalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 004/14306/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC YOHANES SUDARMONO dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Hasil Taksiran		Keterangan
		DTM (karat)	Berat (Gram)	
1.	1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah		2,5 (netto)	
2.	1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah		0,7 (netto)	
3.	1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah.		0,7	
4.	1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah		0,7	
5.	1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah		0,6	
6.	1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah		0,8	
7.	1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang		0,6	

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah			
8.	1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah		0,7	
9.	1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah		0,7	
10.	1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukik warna bening pakai klaim warna merah		0,4	
11.	1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukik warna bening pakai klaim warna merah		0,4	
12.	1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan		0,2	
13.	1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan		0,1	1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan sesuai dengan No. Urut. 13 dengan berat 0,1 gram dijadikan sebagai uji labor.
	Jumlah Keseluruhan		9,1	
1	1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah.		18,5 (netto)	Kantong 1 (satu) disisihkan seberat 0,7 gram untuk uji labor.
2.	1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus		1,5	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah		(netto)	
--	---	--	---------	--

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No.241/LN.202.2014 tanggal 5 Nopember 2014 atas nama tersangka RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA yang ditandatangani oleh Ario Bogorianti Asgul, S.Si.Apt Plh.Ka.Bid.Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang diketahui oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli.Apt yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Metamfetamin: Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN:

Kedua:

Bahwa terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beberapa daun ganja kering, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang menyanyi dalam acara orgen tunggal di Batusangkar kemudian Terdakwa pergi ke posko Partai Golkar di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampainya di posko Partai Golkar di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa bertemu dengan RINA (DPO), dan WIN (DPO), Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kemudian Terdakwa langsung naik ke kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut lalu ganti baju dan langsung tidur, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di bangunkan oleh Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) karena merasa lapar lalu Terdakwa meminta Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) untuk membelikan nasi bungkus dan tidak lama kemudian datang Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) membawa nasi kemudian Terdakwa bersama dengan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) makan di dalam kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut setelah selesai makan lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) keluar kamar dan menuju ke lantai satu sekira kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit yang kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali masuk ke kamar yang berada di lantai 2 (dua) sambil membawa alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng warna kuning pipet dan kaca pirek yang mana di dalam kaca pirek ada shabu-shabu dan alat hisap shabu (bong) tersebut setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) langsung duduk di samping kiri terdakwa setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengambil mancis warna ungu yang ada di lantai dekat Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) duduk lalu menghidupkan api mancis warna ungu yang terpasang jarumnya, setelah api mancis warna ungu yang terpasang jarum tersebut menyala Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) membakar shabu-shabu yang ada di dalam kacak pirek menggunakan mancis warna biru yang terpasang jarum, lalu menghisap shabu-shabu menggunakan bong tersebut dan setelah Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) selesai menghisap shabu-shabu tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengarahkan pipet dan alat hisap shabu (bong) ke mulut Terdakwa lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) bakar shabu yang ada di dalam pirek dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) turun ke lantai bawah sambil membawa alat hisap shabu (bong) beserta mancis dan Terdakwa pun keluar dari kamar lalu Terdakwa duduk di tangga tidak lama kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali ke lantai atas, melihat Terdakwa duduk di tangga lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) ikut duduk di samping Terdakwa setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali membakar shabu-shabu yang masih tersisa di dalam kaca pirek pada alat hisap shabu (bong) yang masih Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) pegang dan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) pun menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang RINA (DPO) menghampiri terdakwa dan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) sambil berkata “bagi lah awak bos” dan di jawab oleh Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) “aman tu” lalu RINA (DPO) menghampiri Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) yang duduk di sebelah terdakwa, kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengarahkan pipet ke mulut RINA (DPO) dan membakar shabu yang ada dalam kaca pirek tersebut lalu RINA (DPO) menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu RINA (DPO) pindah ke ruangan yang ada di depan kamar lantai dua yang tidak jauh dari tangga tempat duduk Terdakwa beserta Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) duduk dilantai sambil bersandar ke arah tembok sedangkan RINA (DPO) duduk berhadapan dengan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali membakar dan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengarahkan bong tersebut pada Terdakwa kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) membakarnya, dan Terdakwa hisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan RINA (DPO) juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa pergi kedalam kamar untuk mencas handphone dan main game di handphone Terdakwa, sedangkan Herman panggilan Man alias Mantari

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan RINA (DPO) masih duduk di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian ada bunyi orang mengetuk pintu lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa tidur-tiduran sambil main game lalu meletakkan alat hisap shabu (bong) di lantai di samping kasur tempat Terdakwa tidur-tiduran sambil main game sedangkan RINA (DPO) turun ke lantai bawah untuk membukakan pintu, ternyata yang datang adalah WIN (DPO) kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) turun ke lantai bawah untuk menemui WIN (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali ke dalam kamar tempat Terdakwa berada sambil membawa sup buah yang diletakkan di kursi yang berada di samping kasur sedangkan Terdakwa masih tidur-tiduran sambil main game dan Terdakwa melihat Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merek Toko Mas Gemilang dari dalam saku celana sebelah kiri bahagian depan lalu membuka resleting tas tersebut dan mengeluarkan sebuah bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah dari dalam tas tersebut dan selanjutnya Terdakwa ketahu adalah kalau isi dari bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah daun ganja kering, lalu bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut yang diletakkan di atas karpet di lantai kamar tersebut, karena Terdakwa ingin buang air kecil lalu terdakwa pergi ke kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) berjalan ke lantai satu rumah tersebut sambil memegang sebatang rokok dan pada saat itu terdakwa melihat kalau bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut, yang masih berada di atas karpet dalam kamar tidur tersebut dan Terdakwa juga melihat kalau alat hisap shabu berupa bong lengkap dengan kaca pireknya yang masih berisikan shabu tersebut juga terletak berdekatan dengan bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat tidur sedangkan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) pergi ke lantai bawah dan meninggalkan bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi daun ganja kering serta alat hisap shabu (bong) beserta mancis yang terpasang jarum di kepalanya di lantai kamar, kemudian pada saat terdakwa sedang tidur Terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut dari arah lantai bawah dari rumah tersebut, lalu Terdakwa bangun dan berjalan menuju tangga dan pada saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menyuruh 2 (dua) orang laki-laki untuk mengeluarkan isi sakunya dan membuka bajunya, melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa langsung kembali ke kamar karena Terdakwa merasa sangat takut sekali, lalu Terdakwa membuang bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut ke bawah kasur dan selanjutnya mengambil alat hisap shabu yang terletak di atas karpet di lantai kamar tersebut lalu Terdakwa cabut kaca pipet dari pipet yang ada di bong tersebut dan kaca pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik kantong asoy tempat sampah yang ada di dalam kamar mandi yang selanjutnya bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning yang terpasangan pada botol kaca tersebut langsung Terdakwa buang ke dalam bak mandi yang berisikan air di dalam kamar mandi tersebut, dan pada saat itu ternyata polisi yang berpakaian preman sudah masuk ke dalam kamar Terdakwa di lantai dua rumah tersebut dan berjalan ke arah kamar mandi ke dekat Terdakwa yang selanjutnya polisi tersebut menyuruh Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut dan pada saat itu polisi tersebut melihat ke dalam bak mandi yang berisikan air tersebut lalu melihat bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning yang di pasangkan pada botol kaca yang Terdakwa buang tersebut dan selanjutnya polisi tersebut berkata kepada Terdakwa "siapa yang membuang botol kedalam bak mandi" dan Terdakwa jawab "Terdakwa yang membuang" selanjutnya Terdakwa di suruh mengambil bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning dan di pasangkan pada botol kaca yang telah Terdakwa buang kedalam bak mandi yang berisikan air tersebut dan meletakkan ke tempat semula (di atas karpet di lantai kamar), lalu Terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning yang di pasangkan pada botol

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca tersebut, selanjutnya Terdakwa juga mengambil Kaca pirek yang berisikan sisa shabu dari dalam kantong plastik asoy tempat membuang sampah di kamar mandi dan Terdakwa pasang kembali kaca pirek tersebut ke bong dan Terdakwa letakkan di tempat semula Terdakwa ambil yaitu di lantai kamar yang selanjutnya polisi tersebut membalikan kasur yang ada di dalam kamar tersebut dan dari bawah kasur tersebut di dapati dan di temukan bungkusan plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering yang Terdakwa buang, lalu anggota polisi tersebut keluar dari kamar tidur sedangkan Terdakwa di minta untuk tetap berada di dalam kamar tersebut, dan tidak lama kemudian polisi tersebut kembali datang dan masuk kedalam kamar yang diikuti oleh Ketua RT setempat dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat lainnya yang bernama JHON KENEDI, dan selanjutnya polisi tersebut yang di saksikan oleh Ketua RT dan saksi JHON KENEDI menyaksikan polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman Terdakwa dan pada saat polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah yang di dapati dan temukan dari dalam saku sebelah kiri celana levis warna biru merek Cheap Monday yang sedang di anger dan digantungkan ke paku di dinding kamar tersebut berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus menggunakan bungkusan warna bening yang berklemp merah yang selanjutnya juga di dapati atau di temukan juga 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik, yang 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pake klem warna merah yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah dari bawah kasur kemudian Polisi tersebut melakukan penggeledahan di kamar lantai satu dan mendapati kaca pirek di lantai kamar yang di atas meja dalam kamar tersebut di dapati 1 (satu) buah gunting stainless dan plastik-plastik yang akan di gunakan untuk membungkus shabu-shabu dan pipet yang telah di potong yang di gunakan untuk sendok shabu dan mancis yang di duga di gunakan untuk membakar shabu-shabu selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggeledahan di ruang tamu yang di saksikan oleh Ketua RT dan tidak ada lagi menemukan barang bukti lalu selanjutnya barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Mapolres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan didalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 004/14306/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC YOHANES SUDARMONO dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Hasil Taksiran		Keterangan
		DTM (karat)	Berat (Gram)	
1	1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah.		18,5 (netto)	Kantong 1 (satu) disisihkan seberat 0,7 gram untuk uji labor.
2.	1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klaim warna merah		1,5 (netto)	

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No.242/LN.203.2014 tanggal 5 Nopember 2014 atas nama tersangka RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA yang ditandatangani oleh Ario Bogorianti Asgul, S.Si.Apt Plh.Ka.Bid.Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang diketahui oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli.Apt yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pulang menyanyi dalam acara orgen tunggal di Batusangkar kemudian Terdakwa pergi ke posko Partai Golkar di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampainya di posko Partai Golkar di Jalan Sutan Syahrir No 70 Rt 03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa bertemu dengan RINA (DPO), dan WIN (DPO), Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Man alias Mantari (DPO) kemudian Terdakwa langsung naik ke kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut lalu ganti baju dan langsung tidur, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di bangunkan oleh Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) karena merasa lapar lalu Terdakwa meminta Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) untuk membelikan nasi bungkus dan tidak lama kemudian datang Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) membawa nasi kemudian Terdakwa bersama dengan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) makan di dalam kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut setelah selesai makan lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) keluar kamar dan menuju ke lantai satu sekira kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit yang kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali masuk ke kamar yang berada di lantai 2 (dua) sambil membawa alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng warna kuning pipet dan kaca pirek yang mana di dalam kaca pirek ada shabu-shabu dan alat hisap shabu (bong) tersebut setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) langsung duduk di samping kiri Terdakwa setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengambil Mancis warna ungu yang ada di lantai dekat Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) duduk lalu menghidupkan api Mancis warna ungu yang terpasang jarumnya, setelah api Mancis warna ungu yang terpasang jarum tersebut menyala lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) membakar shabu-shabu yang ada di dalam kacak pirek menggunakan Mancis warna biru yang terpasang jarum, lalu menghisap shabu-shabu menggunakan bong tersebut dan setelah Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) selesai menghisap shabu-shabu tersebut lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengarahkan pipet dan alat hisap shabu (bong) ke mulut Terdakwa lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) bakar shabu yang ada di dalam pirek dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) turun ke lantai bawah sambil membawa alat hisap shabu (bong) beserta Mancis dan Terdakwa pun keluar dari kamar lalu Terdakwa duduk di tangga tidak lama kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali ke lantai atas, melihat Terdakwa duduk di tangga

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) ikut duduk di samping Terdakwa setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali membakar shabu-shabu yang masih tersisa di dalam kaca pirek pada alat hisap shabu (bong) yang masih Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) pegang dan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) pun menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang RINA (DPO) menghampiri Terdakwa dan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) sambil berkata "bagi lah awak bos" dan di jawab oleh Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) "aman tu" lalu RINA (DPO) menghampiri Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) yang duduk di sebelah Terdakwa, kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengarahkan pipet ke mulut RINA (DPO) dan membakar shabu yang ada dalam kaca pirek tersebut lalu RINA (DPO) menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu RINA (DPO) pindah ke ruangan yang ada di depan kamar lantai dua yang tidak jauh dari tangga tempat duduk Terdakwa beserta Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) duduk dilantai sambil bersandar ke arah tembok sedangkan RINA (DPO) duduk berhadapan dengan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali membakar dan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengarahkan bong tersebut pada Terdakwa kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) membakarnya, dan Terdakwa hisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan RINA (DPO) juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa pergi kedalam kamar untuk mencas handphone dan main game di handphone Terdakwa, sedangkan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) dan RINA (DPO) masih duduk di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian ada bunyi orang mengetuk pintu lalu Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa tidur-tiduran sambil main game lalu meletakkan alat hisap shabu (bong) di lantai di samping kasur tempat Terdakwa tidur-tiduran sambil main game sedangkan RINA (DPO) turun ke lantai bawah untuk membukakan pintu, ternyata yang datang adalah WIN (DPO) kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) turun ke lantai bawah untuk menemui WIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan tidak berapa lama kemudian Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) kembali kedalam kamar tempat Terdakwa berada sambil membawa sup buah yang diletakkan di kursi yang berada di samping kasur sedangkan Terdakwa masih tidur-tiduran sambil main game dan Terdakwa melihat Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merek Toko Mas Gemilang dari dalam saku celana sebelah kiri bahagian depan lalu membuka resleting tas tersebut dan mengeluarkan sebuah bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah dari dalam tas tersebut dan selanjutnya Terdakwa ketahui adalah kalau isi dari bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah daun ganja kering, lalu bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut yang diletakkan di atas karpet di lantai kamar tersebut, karena Terdakwa ingin buang air kecil lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) berjalan ke lantai satu rumah tersebut sambil memegang sebatang rokok dan pada saat itu Terdakwa melihat kalau bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut, yang masih berada di atas karpet dalam kamar tidur tersebut dan Terdakwa juga melihat kalau alat hisap shabu berupa bong lengkap dengan kaca pireknya yang masih berisikan shabu tersebut juga terletak berdekatan dengan bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke tempat tidur sedangkan Herman panggilan Man alias Mantari (DPO) pergi ke lantai bawah dan meninggalkan bungkus yang berisi daun ganja kering serta alat hisap shabu (bong) beserta mancis yang terpasang jarum di kepalanya di lantai kamar, kemudian pada saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut dari arah lantai bawah dari rumah tersebut, lalu Terdakwa bangun dan berjalan menuju tangga dan pada saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menyuruh 2 (dua) orang laki-laki untuk mengeluarkan isi sakunya dan membuka bajunya, melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa langsung kembali ke kamar karena Terdakwa merasa sangat takut

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali ,lalu Terdakwa membuang bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering tersebut ke bawah kasur dan selanjutnya mengambil alat hisap shabu yang terletak di atas karpet di lantai kamar tersebut lalu Terdakwa cabut kaca pirek dari pipet yang ada di bong tersebut dan kaca pirek tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik kantong asoy tempat sampah yang ada di dalam kamar mandi yang selanjutnya bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning yang terpasangkan pada botol kaca tersebut langsung Terdakwa buang ke dalam bak mandi yang berisikan air di dalam kamar mandi tersebut, dan pada saat itu ternyata polisi yang berpakaian preman sudah masuk ke dalam kamar Terdakwa di lantai dua rumah tersebut dan berjalan ke arah kamar mandi ke dekat Terdakwa yang selanjutnya polisi tersebut menyuruh Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut dan pada saat itu polisi tersebut melihat ke dalam bak mandi yang berisikan air tersebut lalu melihat bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning yang di pasangkan pada botol kaca yang Terdakwa buang tersebut dan selanjutnya polisi tersebut berkata kepada terdakwa “siapa yang membuang botol kedalam bak mandi” dan Terdakwa jawab “Terdakwa yang membuang” selanjutnya Terdakwa di suruh mengambil bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning dan di pasangkan pada botol kaca yang telah Terdakwa buang kedalam bak mandi yang berisikan air tersebut dan meletakkan ke tempat semula (di atas karpet di lantai kamar), lalu Terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet yang melekat pada kompeng warna kuning yang di pasangkan pada botol kaca tersebut, selanjutnya Terdakwa juga mengambil Kaca pirek yang berisikan sisa shabu dari dalam kantong plastik asoy tempat membuang sampah di kamar mandi dan Terdakwa pasangkan kembali kaca pirek tersebut ke bong dan Terdakwa letakkan di tempat semula Terdakwa ambil yaitu di lantai kamar yang selanjutnya polisi tersebut membalikan kasur yang ada di dalam kamar tersebut dan dari bawah kasur tersebut di dapati dan di temukan bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang berisikan daun ganja kering yang Terdakwa buang, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi tersebut keluar dari kamar tidur sedangkan Terdakwa di minta untuk tetap berada di dalam kamar tersebut, dan tidak lama kemudian polisi tersebut kembali datang dan masuk kedalam kamar yang diikuti oleh Ketua RT setempat dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat lainnya yang bernama JHON KENEDI, dan selanjutnya polisi tersebut yang di saksikan oleh Ketua RT dan saksi JHON KENEDI menyaksikan polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman Terdakwa dan pada saat polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah yang di dapati dan temukan dari dalam saku sebelah kiri celana levis warna biru merek Cheap Monday yang sedang di anger dan digantungkan ke paku di dinding kamar tersebut berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus menggunakan bungkus warna bening yang berklek merah yang selanjutnya juga di dapati atau di temukan juga 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek warna merah, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek warna merah, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek warna merah yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik, yang 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pake klem warna merah yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek warna merah dari bawah kasur kemudian Polisi tersebut melakukan penggeledahan di kamar lantai satu dan mendapati kaca pirek di lantai kamar yang di atas meja dalam kamar tersebut di dapati 1 (satu) buah gunting stainless dan plastik-plastik yang akan di gunakan untuk membungkus shabu-shabu dan pipet

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah di potong yang di gunakan untuk sendok shabu dan mancis yang di duga digunakan untuk membakar shabu-shabu selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggeledahan di ruang tamu yang di saksi oleh Ketua RT dan tidak ada lagi menemukan barang bukti lalu selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Mapolres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No.241/LN.202.2014 tanggal 5 Nopember 2014 atas nama tersangka RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA yang ditandatangani oleh Ario Bogorianti Asgul, S.Si.Apt Plh.Ka.Bid.Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang diketahui oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli.Apt yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/316/X/2014/RS. Bhayangkara tanggal 29 Oktober 2014 atas nama terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA, Hasil Pemeriksaan Sampel Urine: THC (ganja) (-) methamphetamine (shabu) (+) Positif;
- Bahwa terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JON KENEDI PARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah (Posko Al-Tara) di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa mulanya Saksi berada di Pasar Padang Panjang dan sekira pukul 19.40 WIB Saksi mendapat telpon yang memberitahukan bahwa orang ramai berkumpul di Posko Al-Tara yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju rumah tersebut dan sesampai disana Saksi mendapati Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan Polsek Sungai Tarab sudah ada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang memberitahukan kepada Saksi bahwa sekira pukul 19.30 wib, Anggota Polsek Sungai Tarab didampingi Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi bahwa Herman panggilan Man alias Mantari adalah DPO dalam kasus curanmor di wilayah hukum Polsek Sungai Tarab sedang berada dirumah tersebut dan saat akan dilakukan penangkapan, Herman panggilan Man alias Mantari melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tersebut dan Saksi bersama Ketua RT diminta untuk mendampingi Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar di lantai dua dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar;
- Bahwa Saksi juga melihat disekitar Terdakwa ada 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang terpasang kompeng, pipet dan kaca pirek;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klem warna merah yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana jeans warna biru merk Cheap Monday yang tergantung dengan hanger di dinding kamar;
- Bahwa polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah dan keduanya dimasukkan kedalam plastik warna bening pakai klem warna merah, 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pake klem warna merah dan dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 12 (dua belas) lembar plastik warna bening yang berklemp warna merah yang dimasukkan kedalam sebuah plastik warna bening pake klem warna merah di bawah kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Angga dan Yoga diamankan dan dibawa ke Mapolres Padang Panjang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita oleh polisi pada saat penggeledahan;
- Bahwa yang menempati rumah (Posko Al-Tara) tersebut adalah si Win dengan Rina pacarnya;
- Bahwa rumah (Posko Al-Tara) tersebut dikontrak oleh Tim Al-Tara dan dipercayakan kepada Agus Subagyo gelar Datuak Giok untuk menempati rumah tersebut dan si Win adalah keponakan Agus Subagyo gelar Datuak Giok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di rumah tersebut Saksi ketahui secara rutin 1 (satu) bulan belakangan ini dan Terdakwa bisa berada disana karena Terdakwa adalah relawan di Posko Al-Tara sewaktu Pemilu 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak menetap tinggal di Posko Al-Tara tersebut dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering bermalam disana;
- Bahwa kamar-kamar di rumah (Posko Al-Tara), sewaktu masih aktif dipergunakan untuk tamu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik daun ganja kering dan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa sewaktu polisi melakukan penggeledahan, Yoga dan Angga berada di ruang tamu lantai satu rumah tersebut dan Saksi tidak tahu apakah polisi bertanya-bertanya kepada Yoga dan Angga;
- Bahwa pada waktu Posko masih aktif, Saksi tidak ada melihat barang berupa narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa suka merokok tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara menggunakan shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu masa kampanye;
- Bahwa Terdakwa, Yoga dan Angga juga ikut aktif di Posko Al-Tara semasa aktifitas kampanye;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu-shabu dan daun ganja tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa polisi menangkap Terdakwa karena pada saat penggeledahan ditemukan narkoba bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penyanyi organ;
- Bahwa Saksi bersama Ketua RT diajak untuk menyaksikan penggeledahan karena Saksi aktif di Posko tersebut;
- Bahwa Posko tersebut sekarang dalam keadaan kosong karena aktifitas kampanye tidak ada lagi, posko hanya digunakan semasa kampanye;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Herman panggilan Man alias Mantari dengan Yoga dan Angga;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sudah seperti adik Saksi sendiri karena kami sudah lama kenal;
 - Bahwa polisi yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa yang tinggal menetap di rumah (Posko Al-Tara) tersebut adalah Agus Subagyo gelar Datuak Giok dan saat penggeledahan terjadi Agus Subagyo gelar Datuak Giok tidak berada di rumah tersebut karena ada keluarganya yang meninggal dunia dan si Win tidak menetap disana;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar bahwa di rumah tersebut ada pesta narkoba dan minuman keras;
 - Bahwa Saksi kenal dengan si Win karena dikenalkan oleh Agus Subagyo gelar Datuak Giok tetapi saksi tidak kenal dengan Rina;
 - Bahwa setelah posko tidak aktif lagi, Saksi jarang datang ke posko, yang sering datang ke posko adalah Terdakwa;
 - Bahwa handphone blackberry warna ungu adalah kepunyaan Terdakwa karena Saksi pernah melihat Terdakwa memakainya;
 - Bahwa handphone tersebut diambil polisi dikamar lantai dua rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat si Win tidur di rumah tersebut dan Saksi bertemu dengan si Win hanya beberapa kali saja;
 - Bahwa Terdakwa belum menikah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut;
 - Bahwa semua keterangan saksi pada saat penyidikan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
2. Saksi ELFIANUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah (Posko Al-Tara) di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa mulanya Saksi berada di rumah Saksi dan sekira pukul 19.40 wib datang polisi dan meminta Saksi datang ke rumah Posko Al-Tara yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju rumah tersebut dan sesampai disana Saksi mendapati Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan Polsek Sungai Tarab sudah ada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang memberitahukan kepada Saksi bahwa sekira pukul 19.30 wib, Anggota Polsek Sungai Tarab didampingi Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi bahwa Herman panggilan Man alias Mantari adalah DPO dalam kasus curanmor di wilayah hukum Polsek Sungai Tarab sedang berada dirumah tersebut dan saat akan dilakukan penangkapan, Herman panggilan Man alias Mantari melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tersebut dan Saksi bersama Ketua RT diminta untuk mendampingi Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar di lantai dua dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar;
- Bahwa Saksi juga melihat disekitar Terdakwa ada 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang terpasang kompeng, pipet dan kaca pirek;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klem warna merah yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana jeans warna biru merk Cheap Monday yang tergantung dengan hanger di dinding kamar;
- Bahwa polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah dan keduanya dimasukkan kedalam plastik warna bening pakai klem warna merah, 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pake klem warna merah dan dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 12 (dua belas) lembar plastik warna bening yang berklemp warna merah yang dimasukkan kedalam sebuah plastik warna bening pake klem warna merah di bawah kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Angga dan Yoga diamankan dan dibawa ke Mapolres Padang Panjang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita oleh polisi pada saat penggeledahan;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, rumah tersebut masih dikontrak oleh Al-Tara dan rumah tersebut dikontrak untuk perkumpulan organisasi Golkar;
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Al-Tara tidak ada dirumah tersebut;
- Bahwa kondisi rumah tersebut setelah habis pemilu, sepi-sepi saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 200 meter dari rumah (Posko Al-Tara) tersebut dan aktifitas di rumah (Posko Al-Tara) tersebut tidak kelihatan dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melihat Terdakwa yaitu pada saat kejadian;
 - Bahwa setelah Pemilu biasanya ada orang yang menjaga rumah (Posko Al-Tara) tersebut tapi Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara menggunakan ganja;
 - Bahwa menurut Terdakwa, hari itu ia menghisap shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa polisi mengetahui bahwa Terdakwa baru menghisap shabu-shabu karena bong masih panas berarti bong tersebut baru selesai dipakai;
 - Bahwa kondisi Terdakwa biasa saja pada saat dilakukan pengeledahan, pakai celana pendek dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa menurut Terdakwa shabu-shabu dan barang bukti lainnya bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi dan Saksi tidak pernah mendengar cerita-cerita mengenai Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu target yang akan ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa biasanya apabila ada orang yang mau masuk ke RT Saksi, ada melapor;
 - Bahwa pada waktu mengontrak rumah (Posko Al-Tara) tersebut ada orang yang melapor setelah itu tidak ada yang melapor lagi;
 - Bahwa Saksi ada melihat orang ramai berkumpul di rumah tersebut yaitu sebelum pemilu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Herman panggilan Man alias Mantari tetapi saksi tidak kenal dengan Win;
 - Bahwa semua keterangan saksi pada saat penyidikan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANGGA PRANATA panggilan ANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah (Posko Al-Tara) di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa mulanya Saksi berada di kost-an, kemudian Saksi di BBM oleh Yoga untuk datang ke rumahnya;
 - Bahwa sesampai di rumah Yoga, kami ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 18.30 wib Yoga mengajak Saksi untuk menjemput alat pemotong rambut ke rumah temannya di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna putih;
 - Bahwa sesampainya di rumah temannya, Yoga masuk ke dalam dan Saksi menunggu di motor;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian, Yoga keluar dan mengatakan bahwa ada yang sakit asma, dan meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan obat Asma ke Pasar Padang Panjang dengan memberkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kemudian pergi ke pasar dan harga obat di apotik Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa karena uang tidak cukup maka Saksi mengirim BBM kepada Yoga, dan Yoga membalas dengan mengatakan tidak usah beli obatnya karena orang yang sakit asma tersebut sudah dibawa ke rumah sakit; dan kemudian Saksi kembali ke rumah tempat dimana Yoga Saksi tinggalkan;
 - Bahwa sesampai di depan rumah, lewat BBM Saksi menanyakan kepada Yoga dimana ia sekarang lalu dibalas oleh Yoga bahwa ia di dalam rumah dan kemudian Yoga keluar dari rumah tersebut dan mengajak saksi pulang ke rumah di Guguk Malintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba turun hujan dan Saksi bersama Yoga berteduh diteras rumah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wib datang polisi berpakaian preman dan bertanya kepada Saksi dan Yoga “apakah kamu yang bernama si Man?” dan kami jawab tidak;
- Bahwa kemudian ada seorang laki-laki yang membukakan pintu rumah tersebut dan ditanyai oleh polisi “apakah kamu si Man” dan dijawab tidak oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Yoga dan laki-laki tersebut disuruh masuk ke dalam dan sesampai di ruangan tamu, badan, tas dan dompet Saksi dan Yoga digeledah dan Saksi melihat laki-laki tadi pura-pura menelpon dan pergi keluar rumah;
- Bahwa Saksi dan Yoga kemudian dibawa ke lantai atas rumah tersebut dan disana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan Saksi melihat disekitar Terdakwa ada 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat pedi kuku, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kompeng, 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus plastik warna bening berklemp, 1 (satu) buah gunting merk stainless, 1 (satu) buah mencis warna putih merk Chelse tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mencis warna biru merk Terra Rainbow, 1 (satu) buah mencis warna ungu merk Terra Rainbow tanpa kepala yang terpasang dengan jarum suntik dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng, pipet dan kaca pirek;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ketua RT dan Jon Kenedi Parman yang dibawa oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan kamar tersebut;
- Bahwa setelah selesai penggeledahan, Saksi, Yoga dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah barang yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa dan Yoga, barang bukti yang ditemukan disekitar Terdakwa adalah kepunyaan Herman panggilan Man alias Mantari dan Saksi tidak kenal dengan Herman panggilan Man alias Mantari;
- Bahwa Yoga sekarang direhabilitasi di Bogor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yoga sering datang ke rumah (Posko Al-Tara) tersebut;
- Bahwa sewaktu polisi melakukan pengeledahan, Terdakwa menggunakan baju kaos oblong dan celana pendek dan keadaan Terdakwa saat itu normal saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan timbangan digital tersebut;
- Bahwa Saksi dan Yoga ditahan di kantor polisi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yoga sekitar 1 (satu) tahun dan Saksi tidak kenal dengan si Win dan Saksi baru 1 (satu) kali datang ke rumah (Posko Al-Tara) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yoga memakai narkoba dan Saksi tidak pernah mendengar rumah (Posko Al-Tara) tersebut jadi tempat jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua keterangan saksi pada saat penyidikan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan saksi tambahan sebagai berikut:

1. Saksi SUHERMAN bin MASYUDIN panggilan MAN alias MANTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah (Posko Al-Tara/ Posko Golkar) di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silain Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menghisap shabu-shabu karena Saksi saat itu ada didalam rumah (Posko Al-Tara) tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa yang juga ikut memakai shabu-shabu adalah Rina;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Saksi, dan kami memakainya bersama dengan Rina;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu-shabu tersebut dari Saksi, tetapi kami hanya memakainya secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Rina sedang duduk-duduk, lalu Saksi mengeluarkan bong, kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar ujungnya dengan korek api kemudian dihisap asapnya secara bergantian dengan Terdakwa dan Rina;
- Bahwa kami menghisap shabu-shabu sebelum waktu Sholat Maghrib;
- Bahwa yang lebih dahulu datang ke rumah (Posko Al-Tara) tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa datang ke sana karena Terdakwa ikut partai;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah (Posko Al-Tara) tersebut untuk duduk-duduk saja karena rumah (Posko Al-Tara) tersebut adalah tempat berkumpul Saksi karena Saksi juga ikut partai;
- Bahwa Saksi memakai shabu-shabu bersama dengan Terdakwa baru hari itu dan yang mengajak memakai shabu-shabu hari itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa ada memakai shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Saksi dan Terdakwa tidak ada membelinya dari Saksi tetapi Terdakwa hanya memakai bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya kepada teman Saksi yang bernama WIN dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa shabu-shabu sebanyak itu untuk Saksi gunakan bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi menghisap shabu-shabu bersama dengan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa adalah perokok;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memakai shabu-shabu bersama Terdakwa baru 2 (dua) kali hisap kemudian berhenti karena Rina kambuh penyakit asmanya setelah menghisap shabu;
- Bahwa perasaan Saksi setelah menghisap shabu-shabu menjadi semangat dan tidak mudah capek;
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah alat Pedi untuk kuku;
 2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang terpasang dengan 3 (tiga) buah kompeng;
 3. 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening yang berklemp merah;
 4. 1 (satu) buah gunting merk stainless;
 5. 1 (satu) buah mencis warna putih merk Chelsea tanpa kepala;
 6. 1 (satu) buah mencis warna bening tanpa kepala;
 7. 1 (satu) buah mencis warna biru merk terra rainbow;
 8. 1 (satu) buah mencis warna ungu merk terra rainbow tanpa kepala yang terpasang dengan jarum suntik;
 9. 1 (buah) bong yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng, pipet dan kaca pirek;
 10. 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah dan keduanya dimasukkan kedalam plastik warna bening pakai klem warna merah, 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna bening pake klem warna meran dan dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek warna merah, 12 (dua belas) lembar plastik warna bening yang berklek warna merah yang dimasukkan kedalam sebuah plastik warna bening pake klem warna merah;

11.1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klem warna merah dan di simpan di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana jeans warna biru merk Cheap Monday yang sedang tergantung dengan hanger warna hitam;

12.1 (satu) buah HP (handphone) merk Blackberry curve warna ungu;

Adalah benar barang-barang yang disita oleh polisi sewaktu melakukan pengeledahan di rumah (Posko Al-Tara) di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan Saksi;
- Bahwa yang menetap tinggal di rumah (Posko Al-Tara) tersebut adalah Agus Subagyo gelar Datuak Giok dan Saksi menginap disana hanya sekali-sekali saja;
- Bahwa semua keterangan saksi pada saat penyidikan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa baru pulang menyanyi acara Orgen Tunggal di Batusangkar, oleh karena Terdakwa malu pulang ke kampung pagi-pagi, maka Terdakwa pergi ke rumah yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Posko Al-Tara);
- Bahwa dirumah (Posko Al-Tara) tersebut Terdakwa bertemu dengan Rina dan Saksi Herman panggilan Man alias Mantari dan Terdakwa langsung naik ke kamar di lantai dua, kemudian ganti baju dan tidur;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Herman panggilan Man alias Mantari dan karena merasa lapar Terdakwa minta kepada Herman panggilan Man alias Mantari untuk membelikan nasi bungkus dan setelah itu kami makan bersama di dalam kamar di lantai dua rumah (Posko Al-Tara) tersebut;
- Bahwa setelah makan, Herman panggilan Man alias Mantari keluar dari kamar menuju lantai satu dan kemudian kembali ke kamar di lantai dua dengan membawa alat untuk menghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang terpasang kompeng warna kuning, pipet dan kaca pirek yang mana di dalam kaca pirek ada shabu-shabu;
- Bahwa setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari duduk disamping kiri Terdakwa dan mengambil mancis warna ungu yang ada di lantai dan kemudian membakar shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asap asapnya dengan menggunakan bong;
- Bahwa setelah menghisap Herman panggilan Man alias Mantari mengarahkan pipet alat hisap shabu (bong) ke mulut Terdakwa, lalu dibakarnya dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Herman panggilan Man alias Mantari turun ke lantai satu sambil membawa alat untuk menghisap shabu (bong) beserta mancis tersebut dan Terdakwa juga ikut keluar dari kamar dan duduk di tangga;
- Bahwa tidak lama kemudian Herman panggilan Man alias Mantari kembali naik ke lantai dua dan ikut duduk di samping Terdakwa kemudian Herman panggilan Man alias Mantari kembali membakar shabu-shabu yang masih tersisa di dalam kaca pirek dan ia pun menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian datang Rina dan menghampiri kami sambil berkata "bagilah awak bos" dan dijawab oleh Herman panggilan Man alias Mantari "aman tu", lalu Herman panggilan Man alias Mantari mengarahkan pipet ke mulut Rina dan membakar shabu yang ada di dalam kaca pirek dan Rina menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian kami pindah keruangan di depan kamar di lantai dua dan Herman panggilan Man alias Mantari kembali membakar shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan dihisap 2 (dua) kali, kemudian dibakar lagi dan dihisap oleh Rina 2 (dua) kali, kemudian dihisap kembali oleh Herman panggilan Man alias Mantari sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu bong kembali diarahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan seterusnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ke kamar untuk mencas handphone sambil tidur-tiduran dan main game sedangkan Herman panggilan Man alias Mantari dan Rina masih duduk di depan kamar;
- Bahwa kemudian ada yang mengetuk pintu, Herman panggilan Man alias Mantari masuk ke kamar dan meletakkan bong di lantai disamping kasur tempat Terdakwa tidur sedangkan Rina turun ke lantai satu dan membukakan pintu;
- Bahwa ternyata yang datang adalah Win dan Herman panggilan Man alias Mantari turun ke lantai satu untuk menemui Win;
- Bahwa kemudian Herman panggilan Man alias Mantari masuk ke kamar sambil membawa sup buah dan meletakkannya disamping kasur, kemudian Terdakwa melihat Herman panggilan Man alias Mantari mengeluarkan tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang dari saku celana depan sebelah kiri dan mengeluarkan sebuah bungkus plastik warna bening pakai klem warna merah yang isinya daun ganja kering dan ia letakkan di atas karpet di lantai kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau buang air ke kamar mandi dan setelah buang air Terdakwa melihat Herman panggilan Man alias Mantari menuju lantai satu sambil memegang sebatang rokok dan meninggalkan bungkus yang berisi daun ganja kering serta alat hisap shabu (bong) beserta mencis di lantai kamar;
- Bahwa saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut dari lantai satu, lalu Terdakwa berjalan menuju tangga dan melihat ada orang yang menyuruh 2 (dua) orang laki-laki mengeluarkan isi sakunya dan membuka bajunya;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa kembali masuk kamar dan karena takut Terdakwa membuang bungkus plastik yang berisi daun ganja ke bawah kasur dan mengambil alat hisap shabu lalu mencabut kaca pirek

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik tempat sampah yang ada di dalam kamar dan bong Terdakwa buang ke dalam bak mandi;

- Bahwa saat itu polisi berpakaian preman sudah masuk ke dalam kamar dan berjalan ke arah kamar mandi dan menyuruh Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa kemudian polisi melihat ke dalam bak mandi dan bertanya "siapa yang membuang botol ke dalam bak mandi" dan Terdakwa jawab "saya yang membuang";
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh mengambil bong tersebut dan mengambil kaca pirek yang berisi shabu dari dalam kantong plastik lalu meletakkannya ditempat semula;
- Bahwa kemudian polisi membalikkan kasur dan menemukan bungkus plastik warna bening pakai klem yang berisi daun ganja kering, setelah itu polisi keluar dari kamar dan Terdakwa tetap berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian polisi masuk diikuti oleh Ketua RT dan Jon Kenedi Parman untuk menyaksikan polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klem warna merah dari dalam saku sebelah kiri celana levis warna biru merk Cheap Monday yang di hanger dan digantung di dinding kamar;
- Bahwa polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp warna merah, 2 (dua) buah paket kecil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) buah paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan masing-masing dimasukkan ke dalam plastik warna bening yang berklemp merah, 2 (dua) buah paket kecil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah dan keduanya dimasukkan ke dalam plastik warna bening pakai klem warna merah, 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek warna merah dan dimasukkan ke dalam plastik warna bening berklek warna merah yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik warna bening berklek warna merah;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Angga dan Yoga diamankan dan dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Win tidak ikut memakai shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita saat penggeledahan oleh polisi;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah kepunyaan Herman panggilan Man alias Mantari kecuali handphone blackberry adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang sudah 2 (dua) kali menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memakai shabu-shabu juga di rumah tersebut 20 (dua puluh) hari sebelum kejadian ini dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan kenal dengan Herman panggilan Man alias Mantari di Pasar Sayur Padang Panjang, dikenalkan oleh teman;
- Bahwa Terdakwa bisa tidur di rumah (Posko Al-Tara) tersebut karena Terdakwa ikut menjadi Tim Sukses Al-Tara dan Terdakwa hanya sekali-sekali saja tidur di rumah (Posko Al-Tara) tersebut dan Terdakwa, Rina dan Win menginap di rumah (Posko Al-Tara) karena sudah mendapat izin dari Pak Al-Tara sedangkan Herman panggilan Man alias Mantari Terdakwa tidak tahu apakah sudah mendapat izin atau tidak;
- Bahwa yang memakai shabu-shabu saat itu hanya Terdakwa, Herman panggilan Man alias Mantari dan Rina;
- Bahwa keluarga Al-Tara tidak mengetahui Terdakwa memakai shabu-shabu di rumahnya;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Herman panggilan Man alias Mantari, Terdakwa tidak ada membelinya tetapi diberi oleh Herman panggilan Man alias Mantari;
- Bahwa Rina adalah pacar Win keponakan Agus Subagyo gelar Datuak Giok dan Rina tinggal dirumah tersebut bersama Win;
- Bahwa Rina juga ikut Tim Sukses Al-Tara;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Angga Pratanata panggilan Angga dan Yoga Arief Permana panggilan Yoga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara menggunakan shabu-shabu tersebut, Terdakwa hanya memakai saja sedangkan yang memasang alat-alatnya adalah Herman panggilan Man alias Mantari;
- Bahwa perasaan Terdakwa waktu menghisap shabu-shabu badan menjadi enak, tidak bisa tidur dan perut tidak terasa lapar;
- Bahwa Terdakwa perokok sejak tahun 2012;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai daun ganja kering;
- Bahwa selain shabu-shabu, Terdakwa juga memakai Inex;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai shabu-shabu itu dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah alat Pedi untuk kuku;
2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang terpasang dengan 3 (tiga) buah kompeng;



3. 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening yang berklemp merah;
4. 1 (satu) buah gunting merk stainless;
5. 1 (satu) buah mencis warna putih merk Chelsea tanpa kepala;
6. 1 (satu) buah mencis warna bening tanpa kepala;
7. 1 (satu) buah mencis warna biru merk terra rainbow;
8. 1 (satu) buah mencis warna ungu merk terra rainbow tanpa kepala yang terpasang dengan jarum suntik;
9. 1 (buah) bong yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng, pipet dan kaca pirek;
- 10.1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah dan keduanya dimasukkan kedalam plastik warna bening pakai klem warna merah, 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pake klem warna meran dan dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 12 (dua belas) lembar plastik warna bening yang berklemp warna merah yang dimasukkan kedalam sebuah plastik warna bening pake klem warna merah;
- 11.1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klem warna merah dan di simpan di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana jeans warna biru merk Cheap Monday yang sedang tergantung dengan hanger warna hitam;
- 12.1 (satu) buah HP (handphone) merk Blackberry curve warna ungu;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar *tempus delicti* dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 WIB;
2. Bahwa benar *locus delicti* perbuatan Terdakwa bertempat di dalam sebuah rumah (Posko Al-Tara/Posko Golkar) di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
4. Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB;
5. Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut karena Herman panggilan Man alias Mantari yang saat itu menghisap shabu, menyodorkan pipet dari bong ke arah mulut Terdakwa dan kemudian Terdakwa hisap;
6. Bahwa shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Herman panggilan Man alias Mantari, Terdakwa hanya ikut menghisap saja;
7. Bahwa saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 6 (enam) kali hisap;
8. Bahwa saat itu Terdakwa menghisap shabu bersama dengan Herman panggilan Man alias Mantari dan Rina;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu tersebut;
10. Bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah alat Pedi untuk kuku;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang terpasang dengan 3 (tiga) buah kompeng;
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening yang berklemp merah;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mencis warna putih merk Chelsea tanpa kepala;
- 1 (satu) buah mencis warna bening tanpa kepala;
- 1 (satu) buah mencis warna biru merk terra rainbow;
- 1 (satu) buah mencis warna ungu merk terra rainbow tanpa kepala yang terpasang dengan jarum suntik;
- 1 (buah) bong yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng, pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah dan keduanya dimasukkan kedalam plastik warna bening pakai klemp warna merah, 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klemp warna merah dan dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 12 (dua belas) lembar plastik warna bening yang berklemp warna merah yang dimasukkan kedalam sebuah plastik warna bening pakai klemp warna merah;
- 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klemp warna merah dan di simpan di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana jeans warna biru merk Cheap Monday yang sedang tergantung dengan hanger warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk Blackberry curve warna ungu;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di tempat kejadian;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa tidak tahu cara menggunakan shabu-shabu tersebut, Terdakwa hanya tahu menghisap shabu saja;
12. Bahwa yang menyiapkan alat untuk menghisap shabu (bong) dan kemudian membakar shabu untuk dihisap adalah Herman panggilan Man alias Mantari;
13. Bahwa perasaan Terdakwa waktu menghisap shabu-shabu adalah badan menjadi enak, tidak bisa tidur dan perut tidak terasa lapar;
14. Bahwa Terdakwa perokok sejak tahun 2012;
15. Bahwa Terdakwa tidak ada memakai daun ganja kering;
16. Bahwa selain shabu-shabu, Terdakwa juga memakai Inex;
17. Bahwa Terdakwa tahu memakai shabu-shabu itu dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memakai shabu-shabu tersebut;
18. Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu Primair Pertama Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan tersebut, dimulai dari dakwaan Primair Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi ;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur ini bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah (Posko Al-Tara/Posko Golkar) di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa ditangkap di rumah (Posko Al-Tara/Posko Golkar) tersebut, dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah dan keduanya dimasukkan kedalam plastik warna bening pakai klemp warna merah, 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klemp warna merah dan dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, yang ditemukan di dalam kamar di bawah kasur dalam sebuah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang menurut pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik Herman panggilan Man alias Mantari;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut di atas, maka unsur “ke-3” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Pertama tidak terbukti dan karenanya unsur ke-4 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Pertama tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Kedua adalah sama dengan unsur ke-1 dan ke-2 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Pertama maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dan ke-2 Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Pertama tersebut;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur ini bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menanam berarti menaruh (bibit, benih, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, memelihara berarti menjaga dan

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat baik-baik, memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah (Posko Al-Tara/Posko Golkar) di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa ditangkap di rumah (Posko Al-Tara/Posko Golkar) tersebut, dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening yang berklemp merah, 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klem warna merah dan di simpan di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana jeans warna biru merk Cheap Monday yang sedang tergantung dengan hanger warna hitam yang menurut pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa daun ganja kering tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik Herman panggilan Man alias Mantari;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut di atas, maka unsur "ke-3" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Kedua juga tidak terbukti dan karenanya dakwaan Primair dari Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;



3. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Kedua adalah sama dengan unsur ke-1 dan ke-2 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Pertama dan unsur ke-1 dan ke-2 dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Kedua maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dan ke-2 dari pasal-pasal dalam dakwaan Primair tersebut;

- Ad. 3. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah (Posko Al-Tara/Posko Golkar) di Jalan Sutan Syahrir Nomor 70 Rt.03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa ditangkap di rumah (Posko Al-Tara/Posko Golkar) tersebut, secara tanpa izin telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat untuk menghisap shabu (bong) yang telah diisi shabu kemudian dibakar dan dihisap asapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang dihisap oleh Terdakwa tersebut adalah milik Herman panggilan Man alias Mantari dan Terdakwa hanya ikut menghisap saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 241/LN.202 2014, terhadap contoh barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah: Metamfetamin: Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/316/X/2014/RS. Bhayangkara yang

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tes urine Terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA yang dikeluarkan oleh dr. Nana Liana, Dokter RS Bhayangkara Padang diperoleh kesimpulan Methamphetamine (shabu): (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yg dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena menurut Majelis Hakim itu belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menghisap narkotika golongan I jenis shabu adalah karena Herman panggilan Man alias Mantari menyodorkan pipet dari alat untuk menghisap shabu (bong) yang sudah berisi shabu dan dibakar sendiri oleh Herman panggilan Man alias Mantari kepada Terdakwa dan Terdakwa baru 2 (dua) kali dengan saat kejadian menghisap shabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan shabu tersebut, Terdakwa hanya tahu menghisap shabu saja dan Terdakwa baru 1 (satu) bulan terakhir menggunakan shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah alat Pedi untuk kuku;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang terpasang dengan 3 (tiga) buah kompeng;
- 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening yang berklek merah;
- 1 (satu) buah gunting merk stainless;
- 1 (satu) buah mencis warna putih merk Chelsea tanpa kepala;
- 1 (satu) buah mencis warna bening tanpa kepala;
- 1 (satu) buah mencis warna biru merk terra rainbow;
- 1 (satu) buah mencis warna ungu merk terra rainbow tanpa kepala yang terpasang dengan jarum suntik;
- 1 (buah) bong yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng, pipet dan kaca pirek;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah dan keduanya dimasukkan kedalam plastik warna bening pakai klem warna merah, 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pakai klem warna merah dan dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 12 (dua belas) lembar plastik warna bening yang berklemp warna merah yang dimasukkan kedalam sebuah plastik warna bening pakai klem warna merah;
- 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klem warna merah dan di simpan di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana jeans warna biru merk Cheap Monday yang sedang tergantung dengan hanger warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk Blackberry curve warna ungu;

oleh karena barang tersebut adalah masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara Herman bin Masyudin panggilan Man alias Mantari, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat untuk merubah kelakuannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa RITA DARMA YANTI binti PUTRA panggilan RITA alias CIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah alat Pedicure untuk kuku;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang terpasang dengan 3 (tiga) buah kompeng;
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening yang berklemp merah;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless;
 - 1 (satu) buah mencis warna putih merk Chelsea tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah mencis warna bening tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah mencis warna biru merk terra rainbow;
 - 1 (satu) buah mencis warna ungu merk terra rainbow tanpa kepala yang terpasang dengan jarum suntik;
 - 1 (buah) bong yang terbuat dari botol kaca yang terpasang dengan kompeng, pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak merk Toko Mas Gemilang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dan masing-masing dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp warna merah dan keduanya dimasukkan kedalam plastik warna bening pakai klemp warna merah, 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pake klemp warna merah dan dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp warna merah, 12 (dua belas) lembar plastik warna bening yang berklemp warna merah yang dimasukkan kedalam sebuah plastik warna bening pake klemp warna merah;

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klemp warna merah dan di simpan di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana jeans warna biru merk Cheap Monday yang sedang tergantung dengan hanger warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk Blackberry curve warna ungu;

Dipergunakan dalam perkara Herman bin Masyudin panggilan Man alias Mantari;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H. selaku Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H. dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESIFANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Pdp.



MISNA FEBRINY, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

PANITERA PENGANTI

DESIFANA